



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
47/PUU-XIV/2016 BERKAITAN KEPESERTAAN JAMINAN BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL**

*JURIDICAL REVIEW OF CONSTITUTIONAL COURT RULES NUMBER
47/PUU-XIV/2016 RELATING TO THE MEMBERSHIP OF THE ORGANIZER
OF SOCIAL SECURITY*

Oleh

MUHAMMAD RUDY SALIM

NIM. 120710101114

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
47/PUU-XIV/2016 BERKAITAN KEPESERTAAN JAMINAN BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL**

*JURIDICAL REVIEW OF CONSTITUTIONAL COURT RULES NUMBER
47/PUU-XIV/2016 RELATING TO THE MEMBERSHIP OF THE ORGANIZER
OF SOCIAL SECURITY*

Oleh
MUHAMMAD RUDY SALIM
NIM. 120710101114

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

MOTTO

“Always aim high work hard, and care deeply about what you believe in”¹

“Pasang cita-cita setinggi langit, kerja keras, dan sangat-sangat peduli pada apa yang kamu percayai”

(Hillary Rodham Clinton)



¹ Hillary Rodham Clinton, A Woman Living History, hlm. 2

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dengan cinta dan ketulusan karya ilmiah berupa Skripsi ini kepada:

1. Orang tua Ayahanda Kaselim, S.H dan Ibunda Endah Fariyanti, yang selama ini telah memberikan kasih sayang serta doa yang tak pernah putus hingga saat ini;
2. Guru dan Dosen dari tingkat pendidikan Taman kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan;

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
47/PUU-XIV/2016 BERKAITAN KEPESERTAAN JAMINAN BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL**

*JURIDICAL REVIEW OF CONSTITUTIONAL COURT RULES NUMBER
47/PUU-XIV/2016 RELATING TO THE MEMBERSHIP OF THE ORGANIZER
OF SOCIAL SECURITY*

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

MUHAMMAD RUDY SALIM

NIM. 120710101114

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

Jember,

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL,**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Antikowati, S.H., M.H.
NIP: 196112021988022001

Dosen Pembimbing Anggota

Nurul Laili Fadhilah, S.H., M.H.
NIP: 198707132014042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
47/PUU-XIV/2016 BERKAITAN KEPESERTAAN JAMINAN BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL**

***JURIDICAL REVIEW OF CONSTITUTIONAL COURT RULES NUMBER
47/PUU-XIV/2016 RELATING TO THE MEMBERSHIP OF THE
ORGANIZER OF SOCIAL SECURITY***

Oleh :

MUHAMMAD RUDY SALIM

NIM. 120710101114

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Antikowati, S.H., M.H.
NIP: 196112021988022001

Nurul Laili Fadhilah, S.H., M.H.
NIP: 198707132014042001

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan di hadapan penguji pada:

Hari :

Tanggal :

Bulan :

Tahun :

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Jayus, S.H., M.Hum.
NIP: 195612061983031003

Adam Muhshi, S.H., M.Ap., M.H.
NIP: 198210042006041015

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. **Antikowati, S.H., M.H.** : (.....)
NIP: 196112021988022001

2. **Nurul Laili Fadhilah, S.H., M.H.** : (.....)
NIP: 198707132014042001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD RUDY SALIM

NIM : 120710101114

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul:

“KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 47/PUU-XIV/2016 BERKAITAN KEPESERTAAN JAMINAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL” adalah merupakan benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari karya ilmiah saya dinyatakan ada pihak yang dirugikan.

Jember, _____,

Yang Menyatakan,

MUHAMMAD RUDY SALIM

NIM. 120710101114

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Kasih dan anugerah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XIV/2016 Berkaitan Kepesertaan Jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Ibu Antikowati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Nurul Laili Fadhilah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota. Terimakasih sudah memberikan bimbingan dan semangat yang tak kenal kata lelah yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Jayus, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji Skripsi dan Bapak Adam Muhshi, S.H., M.Ap., M.H. selaku Sekretaris Penguji Skripsi. Terimakasih atas bimbingan yang diberikan kepada penulis;
3. Bapak Dr. Nurul Ghufro, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Irianto, S.H., M. Hum. selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Aries, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III;
4. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku Ketua Bagian/Jurusan Hukum Tata Negara terimakasih atas ilmu yang diberikan selama penulis berada di bangku kuliah;
5. Ibu Dra. Tutik Patmiati, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas bekal dan ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada penulis;
7. Orangtua Tercinta Ayahanda Kaselim, S.H. dan Ibunda Endah Fariyanti Terimakasih dan rasa penuh Hormat atas bimbingan, arahan, kesabaran, nasihat serta doa yang tidak pernah putus dan tidak mengenal kata lelah yang selalu diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

8. Untuk Bapak Supranto yang senantiasa memberikan motivasi yang sebesar-besarnya kepada penulis;
9. Untuk teman-teman Akasia, Aki, Embun, Pandan, Marning, Molen, Pinang, Rangong, Sumbu, Corong, Jimat(Alm) beserta semua keluarga besar IMPA Akasia. Terimakasih atas kebersamaan yang kalian ajarkan serta semangat yang selalu kalian berikan kepada penulis yang tak henti hentinya;
10. Untuk segenap keluarga besar IMPA Akasia yang telah memberikan ilmu di bidang kepecinta alaman.
11. Untuk Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan motivasi kepada penulis;
12. Untuk Semua Pihak yang telah membantu terselaikannya skripsi ini, baik pikiran, tenaga, materi maupun saran demi kelancaran skripsi ini.

Semoga segala kebaikan dan ketulusan yang mereka berikan akan dibalas dengan anugerah nya yang melimpah. Akhir kata, pada kesempatan ini penulis berharap supaya skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember.

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terimakasih	x
Halaman Daftar isi	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisa Bahan Bukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	10
2.1.1 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	10
2.1.2 Hak dan Kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	11
2.1.3 Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	12
2.1.4 Hubungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dengan Lembaga Lain	15
2.2 Mahkamah Konstitusi	16

2.2.1 Mahkamah Kostituti	16
2.2.2 Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi	17
2.2.3 Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi	20
2.3 Pengertian Hak Konsitusional	23
BAB III PEMBAHASAN	24
3.1 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Kostituti Nomor 47/PUU-XIV/2017	24
3.2 Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU- XIV/2016 terhadap keberlangsungan Serikat Pekerja PT. PLN	42
BAB IV PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semua manusia pasti di dalam kehidupannya selalu menghadapi suatu ketidakpastian baik yang bersifat spekulasi ataupun murni yang mana dapat menimbulkan kerugian. Serigkali ketidakpastian bersifat murni ini yang disebut dengan risiko. Risiko sendiri terbagi dalam dua kelompok, yaitu risiko fundamental dan risiko khusus. Risiko fundamental ini bersifat kolektif dan dirasakan oleh seluruh masyarakat, seperti halnya risiko politis, ekonomis, sosial, bahkan dan internasional. Sedangkan risiko khusus ini cenderung bersifat lebih individual, contohnya seperti risiko terhadap harta benda, diri sendiri, dan kegagalan usaha. Untuk menghadapi ini tentunya diperlukan suatu instrumen atau alat sebagai pencegahan untuk mengurangi timbulnya risiko itu. Instrumen atau alat ini disebut dengan jaminan sosial.²

Menurut Kennet Thomson, dalam Regional Training Seminar ISSA di Jakarta pada bulan Juni Tahun 1380, mengatakan bahwa: “Jaminan Sosial dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota-anggotanya untuk risiko-risiko atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan, sejauh mungkin, untuk menghindari terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis dan/atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak”. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, dalam Pasal 2 ayat (4) dinyatakan: “Jaminan sosial sebagai perwujudan dari sekuritas sosial adalah seluruh sistem perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warga Negara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat guna memelihara taraf kesejahteraan sosial”.³

² Zainal Asikin, Ed 1 . Cet 5, *Dasar-dasar hukum perburuhan*, PT RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 98.

³ *Ibid*, hlm. 99.

Tenagakerja dalam pelaksanaan pembangunan mempunyai peranan dan arti yang penting yaitu sebagai suatu unsur penunjang untuk keberhasilan dalam pembangunan nasional, tenagakerja inilah yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan yang mana merupakan potensi untuk meningkatkan produktivitas sehingga mendapatkan perlindungan, pemeliharaan dan pengembangan terhadap kesejahteraannya untuk meningkatkan kesejahteraan tenagakerja dan keluarganya tersebut dengan cara melalui program jaminan sosial.⁴

Bagi tenaga kerja jaminan sosial sangatlah diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, apabila tenagakerja yang bekerja tanpa adanya jaminan/kesejahteraan sama sekali.⁵ Jaminan sosial inilah yang merupakan bagian terpenting bagi pemerintah dan masyarakat, disamping upah yang cukup serta syarat kerja yang manusiawi karena untuk memperoleh jaminan sosial sering tidak dapat dilepaskan dari usaha perbaikan upah. Upah dan jaminan sosial mempunyai pengertian yang berbeda, Upah merupakan hasil dari suatu pendapatan tenaga kerja yang akan dibawa pulang ke rumah *take homepay* yang merupakan balas jasa langsung atas tenaga dan pikiran yang telah dilakukan dalam suatu proses untuk produksi, baik produksi berbentuk barang maupun produksi berbentuk jasa. Jaminan sosial sendiri merupakan bagian dari kesejahteraan sosial karyawan/tenagakerja yang diterima sebagai upah tambahan. Jaminan sosial inilah yang menjadi hak bagi tenagakerja yang berbentuk tunjangan seperti: uang, pelayanan, dan pengobatan yang mana merupakan pengganti penghasilan yang berkurang yang dialami oleh tenaga kerja berupa: kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin hari tua, meninggal dunia dan menganggur.⁶

Program jaminan sosial adalah program perlindungan yang bersifat mendasar bagi tenagakerja, tujuannya untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian risiko-risiko sosial yang dihadapi. Program ini merupakan sarana

⁴ Senjun H. Manulang editor Andi Hamzah, *Pokok-pokok hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rineka Cipta, 1990, hlm 129.

⁵ *Ibid*, hlm. 130.

⁶ *Ibid*, hlm. 131.

penjamin penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja.⁷

Sebagai salah satu bentuk dorongan Negara untuk membentuk BPJS sebagai amanat dari UU SJSN adalah berasal dari gerakan buruh/pekerja bersama elemen masyarakat yang tergabung dalam Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) dengan melakukan gugatan warga Negara (*Citizen Law Suit*) menuntut Negara (Presiden dan DPR) segera mengundang UU BPJS sebagai badan yang akan menjadi penyelenggara dan pelaksanaan jaminan sosial. Dengan dikabulkannya gugatan tersebut dan desakan masyarakat tidak lama berselang akhirnya UU BPJS disahkan dalam sidang Paripurna DPR dan kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.

Program BPJS Ketenagakerjaan berupa jaminan kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, hingga jaminan kematian juga menimbulkan pro kontra khususnya perihal manfaat pasti yang diterima oleh peserta yang nilainya jauh dari harapan pekerja/buruh. Terlebih dalam beberapa kondisi nyatanya terdapat banyak warga negara yang telah mendapatkan manfaat pelayanan jaminan sosial yang lebih baik dari program BPJS baik dilihat dari kemudahan penggunaan manfaat ataupun jumlah manfaat yang diterima.

Sebagai wadah pemenuhan hak dasar warga negara, kondisi yang dulu ini adalah realita yang harus diterima namun wajib segera diperbaiki. Penolakan terhadap BPJS adalah suatu kemunduran. Namun demikian, negara juga perlu melindungi dan memperhatikan aspirasi warga negaranya yang berkembang dengan cara memastikan manfaat jaminan sosial yang biasa diterima tidak dikurangi dengan terselenggaranya program jaminan sosial wajib yang dilakukan oleh BPJS. Dengan kata lain, kewajiban menjadi peserta BPJS tidak dapat ditolak namun pemenuhan hak jaminan sosial yang telah biasa diterima dengan manfaat yang lebih baik tidaklah boleh dikurangi terlebih dihilangkan.

Bahwa dalam permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi mengenai permasalahan yang terjadi antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan BPJS mengenai Kepesertaan yang bersifat wajib pada UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyatakan

⁷Agusmidah, *Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 127.

bahwa tidak menjamin Jaminan Sosial yang diberikan oleh BPJS lebih baik dari Jaminan Sosial yang dimiliki oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tersebut, maka pemohon mendalilkan beberapa Pasal dalam Undang-Undang BPJS untuk diuji dengan Pasal-Pasal dalam UUDNRI 1945 yang nyatanya berbeda dasar pengujiannya dan berbeda maksud pengujiannya dengan rincian sebagai berikut:

1. Pasal 4 Huruf G UU BPJS bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (3) UUDNRI 1945 Jika Dimaknai Mengurangi Manfaat Yang Sudah Menjadi Hak Peserta.
2. Pasal 14 UU BPJS bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), dan/atau Pasal 34 ayat (2) UUDNRI 1945 Jika Dimaknai Mengurangi Manfaat Yang Sudah Menjadi Hak Peserta.
3. Pasal 15 ayat (1) UU BPJS bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) UUDNRI 1945 Jika Dimaknai Meniadakan Manfaat Lebih Yang Sudah Menjadi Hak Pekerja Dan Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Mengikuti Program Jaminan Sosial Tambahan.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut permasalahan Undang-Undang dengan mengambil Judul **“KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 47/PUU-XIV/2016 BERKAITAN KEPESERTAAN JAMINAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Menolak seluruhnya permohonan pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XIV/2016?
2. Apa implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XIV/2016 terhadap keberlangsungan Serikat Pekerja PLN?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari dua tujuan yang ingin dicapai yaitu, meliputi tujuan umum dan tujuan khusus yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai di dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Guna memenuhi dan melengkapi tugas akhir yang diajukan sebagai prasyarat akademis yang diperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selain tujuan umum, terdapat pula tujuan khusus yang hendak dicapai di dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Mengetahui dan menjelaskan dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi menolak seluruhnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XIV/2016.
2. Mengetahui dan menjelaskan Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XIV/2016 terhadap keberlangsungan serikat pekerja PLN.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Pengertian penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu proses untuk menemukan prinsip hukum, aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum. Di kemampuan dibidang ilmu hukum ini dibutuhkan untuk mengidentifikasi masalah-masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah hukum yang kemudian memberikan ide atau pemecahan atas permasalahan tersebut.⁸ Penelitian penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara mengkaji aturan hukum yang berlaku, kemudian

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Predana Media Group, 2014, hlm. 60.

dihubungkan atau dikorelasikan dengan permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini.⁹

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan asas-asas hukum (*legal principle approach*).

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang dihubungkan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu perundang-undang dengan perundang-undang lainnya.¹⁰

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Peneliti dengan cara mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin akan menemukan ide baru yang akan memunculkan pengertian-pengertian dan asas-asas hukum yang relevan atas permasalahan yang telah diteliti. Pendekatan inilah yang merupakan dasar bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dan memecahkan permasalahan yang diteliti.¹¹

Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan Undang-Undang (*stattue approach*) dan Konseptual (*conceptual approach*) yang menggunakan bahan-bahan Hukum seperti: Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan non Hukum yang berasal dari buku-buku, ataupun literatur hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber dalam penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Selain dari kedua sumber bahan hukum, maka penulis juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum.

⁹ Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Hukum Normatif*, Jakarta, Banyumedia, 2008, hlm. 31.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Teori...*, op.cit, hlm. 133.

¹¹ *Ibid*, hlm 136.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya memiliki otoritas.¹² Bahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya,¹³ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- 5) Undang-Undang Nomo 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Serta komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁴ Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu: buku-buku (*literature*), jurnal-jurnal hukum, media cetak maupun media elektronik (*internet*), serta makalah yang terkait dengan BPJS.

c. Bahan non Hukum

Sumber bahan non hukum merupakan bahan sebagai penunjang selain dari sumber bahan hukum primer dan sekunder. Merupakan bahan hukum yang memberikan tambahan petunjuk maupun penjelasan lain terhadap bahan hukum primer dan sekunder untuk penulisan penelitian skripsi, bahan ini diambil dari media cetak maupun media digital, buku-buku non hukum yang relevan dan lain sebagainya.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Predana Media Group, 2014, hlm 136.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 151.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm .195.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode untuk menemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian yang akan dibahas. Dalam proses ini penulis harus memperhatikan dan menggunakan beberapa langkah-langkah untuk memperoleh jawaban atas penelitiannya yaitu: (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum; (3) melakukan telaah atas permasalahan hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan hukum; dan (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁵

¹⁵ *Ibid*, hlm. 213.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

2.1.1 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Jaminan sosial dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *Social Security*. Istilah yang dipakai pertama kali secara resmi oleh Amerika Serikat dalam suatu undang-undang yang bernama *The Social Security Act Of 1935*. Kemudian New Zeland pada tahun 1938 memakai secara resmi sebelum dipakai oleh ILO (*International Labour Organization*). Menurut ILO: “*Social Security* pada prinsipnya adalah sistem perlindungan yang diberikan oleh masyarakat untuk para warganya, melalui berbagai usaha dalam menghadapi risiko-risiko ekonomi atau sosial yang dapat mengakibatkan terhentinya/sangat berkurangnya penghasilan”.¹⁶

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER-03/MEN/1980 mempertegas pengertian Jaminan Sosial yang berbunyi didalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan, bahwa: “program jaminan sosial adalah program yang meliputi jaminan sakit, hamil, bersalin, hari tua/pensiun, kecelakaan/cacad dan meninggal dunia bagi tenaga kerja dan/atau keluarganya”.

Pengertian Jaminan sosial dapat diartikan secara luas dan secara sempit dalam pengertian yang luas jaminan sosial ini meliputi pula usaha-usaha yang berupa:¹⁷

- a. Pencegahan dan pengembangan, yaitu di bidang kesehatan, keagamaan, keluarga berencana, pendidikan, bantuan hukum dan lain-lain yang dapat dikelompokkan menjadi pelayanan sosial (*social security*).
- b. Pemulihan dan penyembuhan, seperti bantuan untuk bencana alam, lanjut usia, yatim piatu, penderita cacad dan berbagai ketunaan yang dapat dikelompokkan dalam pengertian berupa bantuan sosial (*social assistance*).
- c. Pembinaan, dalam bentuk perbaikan gizi, perusahaan, transmigrasi, koperasi dan lain-lain yang dapat dikategorikan dalam sarana sosial (*social infra structure*).

¹⁶ Zainal asikin, Ed 1 . Cet 5, *Op.cit.* hlm. 98-99.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 100-101.

Sedangkan dalam pengertian yang sempit jaminan sosial ini meliputi usaha-usaha di bidang perlindungan ketenagakerjaan, yang berupa bantuan sosial dan asuransi sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pelayanan Jaminan sosial (Pasal 1 angka 1) definisi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial”, dan (Pasal 1 angka 2) definisi Jaminan Sosial adalah “salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak”.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 juga menetapkan Kebijakan Jaminan Sosial Nasional yang akan diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Khusus untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Namun secara operasional, pelaksanaan JKN ditetapkan didalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Penetapan berupa perundang-undangan yang perlu diimplementasikan adalah merupakan tujuan diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat.¹⁸

Program-program jaminan sosial yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 18 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, meliputi:

- a. Jaminan kesehatan;
- b. Jaminan kecelakaan kerja;
- c. Jaminan hari tua;
- d. Jaminan pensiun; dan
- e. Jaminan kematian.

2.1.2 Hak dan Kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dibentuk oleh pemerintah memiliki Hak dan Kewajiban, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 12, hak-hak tersebut meliputi:¹⁹

¹⁸ Muchsin (et.al), *Hukum Kebijakan Publik*, Surabaya, Universitas Sunan Giri Surabaya, 2002, hlm. 28.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 12.

- a. Memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang bersumber dari Dana Jaminan Sosial dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial dari DJSN setiap 6 (enam) bulan.

Sedangkan Kewajiban dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menurut

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 13, meliputi:²⁰

- a. memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta;
- b. mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya;
- c. memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya;
- d. memberikan manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- e. memberikan informasi kepada Peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku;
- f. memberikan informasi kepada Peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya;
- g. memberikan informasi kepada Peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- h. memberikan informasi kepada Peserta mengenai besar hak pension 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- i. membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuarial yang lazim dan berlaku umum;
- j. melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial; dan
- k. melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai badan hukum publik harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: *transparency, accountability and responsibility, responsiveness, independency, dan fairness*.²¹

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 14 ayat (2), wajib memberikan informasi tentang hak dan kewajiban kepada peserta untuk mengikuti ketentuan yang berlaku.²²

2.1.3 Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

²⁰ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 13.

²¹ <http://archives.jamsosindonesia.com/cetak/printout/276>, diakses Pada Tanggal 23 Oktober 2017, Pukul 19.04 WIB.

²² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 14 ayat (2).

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dibagi menurut jaminan sosial yang diikutinya, meliputi:

1. Jaminan Hari Tua

- 1) Kepesertaan bersifat wajib sesuai penahapan kepesertaan.
- 2) Kepesertaan:
 - a) Penerima upah selain penyelenggara negara:
 - i. Semua pekerja baik yang bekerja pada perusahaan dan perseorangan.
 - ii. Orang asing yang bekerja di Indonesia lebih dari 6 bulan.
 - b) Bukan penerima upah
 - i. Pemberi kerja.
 - ii. Pekerja di luar hubungan kerja/mandiri.
 - iii. Pekerja bukan penerima upah selain poin 2.
- 3) Pekerja bukan penerima upah selain pekerja di luar hubungan kerja/mandiri.
- 4) Jika pengusaha mempunyai lebih dari satu perusahaan, masing-masing wajib terdaftar.
- 5) Jika peserta bekerja di lebih dari satu perusahaan, masing-masing wajib didaftarkan sesuai penahapan kepesertaan.²³

2. Jaminan Pensiun

Peserta Program Jaminan Pensiun adalah pekerja yang terdaftar dan telah membayar iuran. Peserta merupakan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, yaitu peserta penerima upah yang terdiri dari:²⁴

1. Pekerja pada perusahaan.
2. Pekerja pada orang perseorangan.

Pemberi kerja juga dapat mengikuti selain Program Jaminan Pensiun dengan cara sesuai dengan penahapan kepesertaan.

Pemberi kerja/perusahaan apabila tidak mendaftarkan Pekerjaanya, maka Pekerja dapat langsung mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal peserta pindah tempat kerja, maka Peserta wajib memberitahukan kepesertaannya kepada Pemberi Kerja tempat kerja baru dengan menunjukkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian Pemberi Kerja tempat kerja baru akan meneruskan kepesertaan pekerja tersebut.

3. Jasa Konstruksi

²³ [http://www.BadanPenyelenggaraJaminanSosialketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Hari-Tua-\(JHT\).html](http://www.BadanPenyelenggaraJaminanSosialketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Hari-Tua-(JHT).html), diakses Pada Tanggal 19 Januari 2018, Pukul 13.02 WIB.

²⁴ <http://www.BadanPenyelenggaraJaminanSosialketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Pensiun.html>, diakses Pada Tanggal 19 Januari 2018, Pukul 13.56 WIB.

Kepesertaan Jasa Konstruksi adalah Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dalam usaha skala besar, menengah, kecil dan mikro yang mana bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan Pekerja harian lepas, atau borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu, Pemberi Kerja tersebut wajib mendaftarkan dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).²⁵

4. Bukan Penerima Upah (BPU)

Dapat mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap dengan cara memilih program sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta. Dapat mendaftar BPJS Ketenagakerjaan atau mendaftar melalui wadah/kelompok/Mitra/Payment Point (Aggregator/Perbankan) yang telah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.²⁶

5. Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan program Jaminan Kematian (JKM):²⁷

- a. Calon PNS dan PNS kecuali PNS Kementerian Pertahanan.
- b. PPPK.
- c. Pejabat Negara.
- d. Pimpinan / Anggota DPRD.

Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran,²⁸ terdiri dari: Peserta penerima upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara; meliputi:²⁹

- a. Pekerja pada perusahaan;
- b. Pekerja pada orang perseorangan; dan
- c. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.

Peserta bukan penerima upah:³⁰

²⁵ http://www.Badan_Penyelenggara_Jaminan_Sosialketenagakerjaan.go.id/page/program/Jasa-Konstruksi.html, diakses Pada Tanggal 19 Januari 2018, Pukul 16.03 WIB.

²⁶ [http://www.Badan_Penyelenggara_Jaminan_Sosialketenagakerjaan.go.id/page/program/Bukan-Penerima-Upah-\(BPU\).html](http://www.Badan_Penyelenggara_Jaminan_Sosialketenagakerjaan.go.id/page/program/Bukan-Penerima-Upah-(BPU).html), diakses Pada Tanggal 19 Januari 2018, Pukul 17.34 WIB.

²⁷ <http://www.taspen.co.id/>, diakses Pada Tanggal 19 Januari 2018, Pukul 17.45 WIB.

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Program Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian, Pasal 1 angka 4.

²⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Program Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian, Pasal 5 ayat (2).

- a. Pemberi Kerja;
- b. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
- c. Pekerja yang tidak termasuk pekerja mandiri yang bukan menerima upah.

Peserta penerima upah wajib mengikuti program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan termasuk JKK yang didaftarkan secara kolektif oleh perusahaan. Sementara untuk peserta bukan penerima upah dapat mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap dengan cara memilih program yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta tersebut. Peserta bukan penerima upah dapat mendaftarkan secara langsung ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan atau mendaftar melalui wadah/ kelompok/ Mitra/ *Payment Point* (Aggregator/ Perbankan) yang telah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.³¹

2.1.4 Hubungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Lembaga lain

Hubungan Badan Jaminan Sosial dengan Lembaga lain diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dinyatakan antara lain:³²

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggara program jaminan sosial, BPJS bekerja sama dengan lembaga Pemerintah.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, BPJS dapat bekerja sama dengan organisasi atau lembaga lain di dalam negeri atau di luar negeri.
- (3) BPJS dapat bertindak mewakili Negara Republik Indonesia sebagai anggota organisasi atau anggota internasional apabila terdapat ketentuan bahwa anggota dari organisasi atau lembaga internasional tersebut mengharuskan atas nama negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara hubungan antar lembaga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bentuk kerja sama BPJS dengan Organisasi atau Lembaga Lain Dalam Negeri, diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dinyatakan antara lain:³³

Organisasi atau lembaga lain dalam negeri terdiri atas:

- a. BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan;

³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Program Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian, Pasal 5 ayat (3).

³¹ <http://www.jamsosindonesia.com/program/view/jaminan-kecelakaan-kerja> 22, diakses Pada tanggal 19 Januari 2018, Pukul 19.04 WIB.

³² Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 51.

³³ Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 7.

- b. Pemberi kerja;
- c. bank dan lembaga keuangan;
- d. organisasi profesi;
- e. fasilitas kesehatan;
- f. organisasi kemasyarakatan;
- g. lembaga adat;
- h. organisasi pekerja/buruh;
- i. asosiasi pengusaha;
- j. badan usaha; dan
- k. organisasi atau lembaga terkait.

Bentuk kerja sama BPJS dengan Organisasi atau Lembaga Lain Luar Negeri, diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dinyatakan antara lain:³⁴

Organisasi atau lembaga lain luar negeri terdiri atas:

- a. penyelenggara Jaminan Sosial di negara lain; dan/atau
- b. organisasi atau lembaga lain di negara lain.

2.2 Mahkamah Konstitusi

2.2.1 Mahkamah Konstitusi

Sistem Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern, disamping kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Pada pemerintahan presidensial ataupun parlementer, lembaga kekuasaan kehakiman ini merupakan lembaga yang bersifat mandiri.

Setelah perubahan UUDNRI 1945, terdapat lembaga negara baru yang disebut dengan Mahkamah Konstitusi, yang merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada dibawahnya.³⁵ Secara konstitusional dalam UUDNRI 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman ini terdiri dari tiga lembaga, yaitu: Pertama, Mahkamah Agung sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24A UUDNRI 1945. Kedua Komisi Yudisial sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24B UUDNRI 1945. Dan ketiga, Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24C

³⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 11.

³⁵ Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, Yogyakarta, Thafa Media, 2014. hlm 166.

UUDNRI 1945.³⁶ Sedangkan Mahkamah Konstitusi itu sendiri merupakan salah satu lembaga negara yang pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.³⁷

Mahkamah konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUDNRI 1945 Pasal 24C yang berbunyi:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu;
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dengan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar;
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan tiga orang oleh Presiden;
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi;
- (5) Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara;
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang-Undang;

Agar konstitusi sebagai hukum tertinggi maka Mahkamah Konstitusi tersebut dibentuk menjaga konstitusi tersebut dapat ditegakkan sebagaimana mestinya, seperti yang dinisbatkan oleh Mahkamah Agung yang berada di Amerika Serikat yaitu "*the guardian of the constitution*".³⁸

2.2.2 Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi seperti yang seperti telah dijelaskan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut yaitu menangani perkara ketatanegaraan ataupun perkara konstitusional tertentu, yang dilaksanakan secara tanggung jawab dan sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.

³⁶ <https://www.scribd.com/mobile/document/355186372/MAKALAH-KEKUASAAN-KEHAKIMAN.html>, diakses pada Tanggal 04 Oktober 2017. Pada pukul 12.56 WIB.

³⁷ C. S. T. Kansil (et.al), *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm. 186.

³⁸ Putera Astomo, *Loc.cit.* hlm. 166.

Melalui wewenang yang dimilikinya Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai berikut: memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Terdapat lima fungsi yang melekat keberadaan Mahkamah Konstitusi dan dilaksanakan melalui wewenangnya yaitu sebagai pengawal konstitusi, penafsir final konstitusi, pelindung hak asasi manusia, pelindung hak konstitusional warga negara, dan pelindung demokrasi.³⁹

Mahkamah Konstitusi memiliki tugas dan wewenang serta kewajiban yang disebutkan pada beberapa Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 antara lain:

1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Pemilu dan Pemilukada) Pasal 24C ayat (1).
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUDNRI 1945 Pasal 24C ayat (2).

Demi menjalankan berbagai fungsi dari peradilan, maka Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran-penafsiran terhadap isi dari UUDNRI 1945, sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan tertinggi untuk menafsirkan UUDNRI 1945. Selain sebagai pengawal UUDNRI 1945 Mahkamah Konstitusi disebut juga sebagai *the Sole Interpreter of the Constitution*.⁴⁰

Pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sama persis pengaturan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24C ayat (1) UUDNRI 1945, dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 menentukan bahwa “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945”. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan

³⁹ <https://www.scribd.com/mobile/document/328838771/Makalah-mahkamah-konstitusi.html> diakses pada Tanggal 04 Oktober 2017, pukul 13.00 WIB.

⁴⁰ Putera Astomo, *Op.cit*, hlm. 167.

implementasi dari Pasal 24C UUD NRI 1945, karena itu undang-undang sebagai pelaksana UUD NRI tidak boleh mengurangi maupun menambah kewenangan lembaga negara.

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 88, telah melaksanakan tiga (3) kewenangannya, yaitu menguji Undang-Undang terhadap UUDNRI 1945 (*judicial review*), memutus perselisihan hasil pemilu, dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang diatur dalam UUDNRI 1945.

Untuk melaksanakan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa fungsi. Adapun fungsi menurut Jimly Asshiddiqie, adalah sebagai berikut:

- a. Pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*)
- b. Penafsir konstitusi (*the Sole Interpreter of the Constitution*)
- c. Pengawal demokrasi (*the guardian and the sole interpreter of the constitution, as well as the guardian of the process of democratization*).

Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi juga dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi agar dapat ditegakkan demi tegaknya keadilan, hal ini merupakan sebagai konsekuensi dari supremasi konstitusi yang diamanatkan di dalam UUDNRI 1945. Sebagai penafsir konstitusi, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan tertinggi dalam menentukan tafsir yang benar tentang berbagai hal yang terdapat pada konstitusi. Sebagai pengawal demokrasi, Mahkamah Konstitusi antara lain berperan menyelesaikan berbagai perkara sengketa partai politik, terutama sengketa yang terkait dengan hasil pemilu.

Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang merupakan implementasi dari UUDNRI 1945. Ketentuan tentang Mahkamah Konstitusi, pasal 2 berbunyi “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Pasal 4 ayat (1) berbunyi “Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden”. Pasal 18 ayat (1) berbunyi “Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden”. Ketentuan ini sama dengan bunyi Pasal

24C ayat (3) UUDNRI 1945. Pengisian anggota Mahkamah Konstitusi memperlihatkan pencerminan keseimbangan antara lembaga legislatif (DPR), eksekutif (Presiden), dan yudikatif (Mahkamah Agung).

Kehadiran Mahkamah Konstitusi adalah perwujudan dari kedaulatan hukum yang dianut dalam UUDNRI 1945, dan juga secara tidak langsung merupakan penjawantahan dari kedaulatan rakyat dan kedaulatan Tuhan. Dalam melaksanakan wewenangnya harus mematuhi prinsip-prinsip kedaulatan hukum dengan instrumennya adalah Negara hukum Indonesia dan UUDNRI 1945. Mahkamah Konstitusi juga harus sungguh-sungguh memperhatikan rasa keadilan dari masyarakat sebagai pemilik kedaulatan rakyat yang percaya dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mencerminkan Pancasila.⁴¹

2.2.3 Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi

Hakim Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan harus memahami prosedur pembuatan putusan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Pasal 45 s.d. Pasal 49), antara lain:

- 1) Prosedur pembuatan putusan (Pasal 45) sebagai berikut:
 - a. Mahkamah Konstitusi memutus berdasarkan UUD NRI 1945, sesuai alat bukti dan keyakinan hakim;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan minimal didasarkan 2 (dua) alat bukti;
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
 - d. Putusan diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara musyawarah untuk mufakat;
 - e. Dalam RPH setiap hakim wajib menyampaikan pendapan hukum (*legal opinion*);
 - f. Dalam hal musyawarah RPH tidak mencapai mufakat, diadakan RPH berikutnya;
 - g. Dalam hal RPH setelah berusaha sungguh-sungguh tetap tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak;
 - h. Apabila pengambilan putusan dengan suara terbanyak tidak tercapai, suara terakhir ketua sidang RPH menentukan;
 - i. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak;

⁴¹ Dr. Anwar, C., S.H., M.H, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Malang, Setara Press, 2015, hlm. 261-294.

- j. Dalam hal putusan tidak tercapai dengan mufakat, pendapat hakim yang berbeda dimuat dalam putusan (*dissenting opinion*).
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, dan panitera (Pasal 46).
 - 3) Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum (Pasal 47).
 - 4) Mahkamah Konstitusi memberi putusan “Demi Keadilan Ber-dasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
 - 5) Struktur putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat (Pasal 48 ayat 2):
 - a. kepala putusan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
 - b. identitas pihak;
 - c. ringkasan permohonan;
 - d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
 - e. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
 - f. amar putusan; dan
 - g. hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.
 - 6) Mahkamah Konstitusi wajib mengirimkan salinan putusan kepada para pihak dalam tenggat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diucapkan (Pasal 49).⁴²

Dalam mengambil suatu putusan perlu adanya rapat RPH yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Hakim Konstitusi yang dibaca/diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Hakim Konstitusi, sesuai di dalam Pasal 31 PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.⁴³ Putusan yang dimaksud diberi istilah putusan akhir. Namun di dalam perkembangannya terdapat juga jenis putusan sela dalam Putusan Mahkamah Konstitusi selain dari putusan akhir.

PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang tidak mengatur tentang putusan sela, namun putusan sela tersebut dapat dilihat di dalam penanganan perkara sengketa kewenangan lembaga negara dan perselisihan hasil pemilu. Putusan sela diatur di dalam Bagian Kesembilan tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang

⁴² Abdul Mukhtie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta Yogyakarta, Konstitusi Press dan Citra Media, 2006, hlm. 136-138.

⁴³ Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang*, Nomor 06/PMK/2005, Pasal 31.

kewenangannya diberikan oleh UUDNRI 1945 di dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. namun pada perkara keperdataan, putusan sela yang dimintakan tidak diperbolehkan menyangkut soal pokok sengketa, sedangkan dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara putusan sela tersebut merupakan pokok sengketa.⁴⁴

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur tiga jenis amar putusan, yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan permohonan ditolak. Dapat diuraikan sebagai berikut:⁴⁵

1. Permohonan Ditolak

Dalam Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan ditolak, yaitu: “Dalam hal Undang-Undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak”.

2. Tidak Dapat Diterima

Dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima, yaitu: “Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima”.

3. Dikabulkan

Dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan dikabulkan, yaitu: “Dalam hal Mahkamah Konstitusi

⁴⁴ Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, hlm. 131-132.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 136-141.

berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan”.

2.3 Pengertian Hak Konstitusional

HAM adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁴⁶ Pengertian inilah yang harus dipahami, namun lain dengan pengertian hak warga negara (*the citizen's rights*) dengan HAM (*the human rights*) tersebut. HAM itu sendiri telah tegas tercantum dalam UUDNRI 1945, sehingga otomatis menjadi resmi antara HAM dan Hak Konstitusional setiap warga negara atau *constitutional rights*.⁴⁷

Harus dipahami tidak semua *constitutional rights* identik dengan *human rights*. Ada hak konstitusional warga negara (*the citizen's constitutional rights*) yang bukan atau tidak masuk ke dalam pengertian HAM (*human rights*).⁴⁸ UUDNRI 1945 mengakui dan menghormati hak asasi setiap individu manusia yang berada dalam wilayah NKRI, baik berstatus sebagai Warga Negara Indonesia atau bukan meskipun demikian akan diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak dasar yang diakui secara universal. Prinsip-prinsip tersebut berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia serta diberikan pula hak konstitusional dalam UUDNRI 1945.⁴⁹

UUDNRI 1945 mengatur dan menentukan adanya kewajiban konstitusional setiap warga negara, kewajiban-kewajiban yang dimaksud terdiri atas: kewajiban sebagai manusia atau kewajiban asasi manusia dan kewajiban sebagai warga negara. Bila dibedakan lagi antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan hak dan kewajiban konstitusional warga negara, maka kewajiban tersebut dibedakan antara lain: kewajiban asasi manusia, kewajiban asasi warga negara, dan kewajiban konstitusional warga negara.⁵⁰

⁴⁶ Adam muhshi, *Teologi dan Konstitusi*, LkiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2015, hlm 20.

⁴⁷ Ibid, hlm 20.

⁴⁸ Ibid, hlm 20.

⁴⁹ Ibid, hlm 21.

⁵⁰ Ibid, hlm 21.

Hak konstitusional warga negara yang meliputi HAM dan hak warga negara yang dijamin dalam UUDNRI 1945 berlaku bagi setiap Warga Negara Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari perumusan yang menggunakan frasa “setiap orang”, “segala warga negara”, “tiap-tiap warga negara”, atau “setiap warga negara”, yang menunjukkan bahwa hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap individu warga negara tanpa perbedaan, baik berdasarkan suku, agama, keyakinan, politik ataupun jenis kelamin.⁵¹



⁵¹ Ibid, hlm 21-22.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XIV/2016 menolak perkara dikarenakan pokok perkara yang diajukan oleh pemohon pada pokok yang berkenaan dengan BPJS sebagai satu-satunya penyelenggara program jaminan sosial secara nasional, kepesertaan wajib, manfaat jaminan sosial dalam program BPJS tidak lebih baik dari program yang dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) menjadi tidak beralasan menurut hukum. Hal ini berdasarkan Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa “Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak”. Sehingga penulis berpendapat bahwa permohonan pada perkara ini sebenarnya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sama sekali, dan terdapat kesamaan perkara yang terdahulu yang mana putusannya dijadikan patokan atau pertimbangan dalam putusan ini. Kemudian dengan adanya alasan inilah Hakim Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa dalil-dalil para pemohon menjadi tidak beralasan menurut hukum.

2. Setelah berlakunya Undang-Undang BPJS Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, keberlangsungan Serikat Pekerja PT. PLN harus mendaftarkan kembali kepada BPJS dengan cara melakukan program koordinasi manfaat (*Coordination Of Benefit*), menyesuaikan dengan dinamika perkembangan jaminan sosial dengan tetap memberi kesempatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang telah ada dalam mengembangkan cakupan kepesertaan dan program jaminan sosial

tidak terjadi kerugian materiil atas hilangnya hak-hak yang telah diperolehnya.

4.2 Saran

Demi mewujudkan jaminan sosial seperti yang diamanatkan di dalam Pasal 28D ayat (1) UUDNRI 1945, maka semua warga negara yang belum mendaftarkan dirinya ke dalam program BPJS wajib mendaftarkan diri serta keluarganya ke dalam program jaminan sosial BPJS agar untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum.



DAFTAR PUSTAKA**A. Literatur/Buku:**

Abdul Mukhtie Fadjar, 2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press dan Citra Media, Jakarta Yogyakarta.

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Adam Muhshi, 2015, *Teologi Konstitusi*, LkiS Pelangi Aksara, Yogyakarta.

Agusmidah, 2010, *Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Anwar C, 2015, *Teori dan Hukum Konstitusi (Paradigma Kedaulatan Dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan), Implikasi dan Implementasinya Pada Lembaga Negara*, SETARA PRESS, Malang.

C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, 2008, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia (Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintah Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini)*, Rineka Cipta, Jakarta.

Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, 1999, *Teori Hukum dan Konstitusi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2011, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Johny Ibrahim, 2008, *Teori Dan Metodologi Hukum Normatif*, Banyumedia, Jakarta.

Muchsin dan Fadilah Putra, 2002, *Hukum Kebijakan Publik*, Universitas Sunan Giri Surabaya, Surabaya.

Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta.

Putera Astomo, 2014, *Hukum Tata Negara (Teori dan Praktek)*, Thafa Media, Yogyakarta.

Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Senjun H. Manulang, editor Andi Hamzah, 1990, *Pokok-pokok hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Zainal Asikin dkk, 2004, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, PT RajaGrafindo Persada Edisi 1 Cetakan ke lima, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

C. Jurnal

Jevon Rainhard Berhitoe, 2015, *Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013*, Kajian Yuridis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah, Universitas Jember, Jember.

Khotibul Umam, 2015, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012*, Jurnal Konstitusi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Vol 12, No 4.

D. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XIV/2016

E. Internet

<https://www.scribd.com/mobile/document/355186372/MAKALAH-KEKUASAAN-KEHAKIMAN.html> diakses pada tanggal 4 Oktober 2017, pukul 12.56 WIB.

<https://www.scribd.com/mobile/document/328838771/Makalah-mahkamah-konstitusi.html> diakses pada tanggal 4 Oktober 2017, pukul 13.00 WIB.

<http://archives.jamsosindonesia.com/cetak/printout/276> diakses pada tanggal 23 Oktober 2017, pukul 19.04 WIB.

<http://www.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial>

[ketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Hari-Tua-\(JHT\).html](ketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Hari-Tua-(JHT).html) diakses pada tanggal 19 Januari 2018, pukul 13.02 WIB.

<http://www.Badan Penyelenggara Jaminan Sosialketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Pensiun.html>
diakses pada tanggal 19 Januari 2018, pukul 15.56 WIB.

<http://www.Badan Penyelenggara Jaminan Sosialketenagakerjaan.go.id/page/program/Jasa-Kontruksi.html> diakses pada tanggal 19 Januari 2018, pukul 16.03 WIB.

[http://www.Badan Penyelenggara Jaminan Sosialketenagakerjaan.go.id/page/program/Bukan-Penerima-Upah-\(BPU\).html](http://www.Badan Penyelenggara Jaminan Sosialketenagakerjaan.go.id/page/program/Bukan-Penerima-Upah-(BPU).html)
diakses pada 19 Januari 2018, pukul 17.34 WIB.

<http://www.taspen.co.id/> diakses pada tanggal 19 Januari 2018, pukul 17.45 WIB.

<http://www.jamsosindonesia.com/program/view/jaminan-kecelakaan-kerja> 22
diakses pada tanggal 19.04 WIB.

